

KOORDINASI IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DI KABUPATEN KARO

Oleh:
Ekadody
Matius Bangun
Universitas Darma Agung
E-mail:
mbresearch28@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi ketentuan Pasal 174 Ayat (3), 178 Ayat (3) dan 178 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/ Tahun 2020 dan untuk mengikuti Pemilu, Setiap partai politik harus melalui proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan oleh KPU. Permasalahan pada seluruh tahapan pemilu dapat menghambat proses pemilu, termasuk mengurangi legitimasi hasil pemilu, terutama pada saat verifikasi partai politik sebagai tahap awal pelaksanaan pemilu di antara pemilu tahun 2024. KPU sebagai penyelenggara pemilu dan partai politik sebagai calon peserta pemilu. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan observasi partisipan sebagai data penelitian primer dan dokumentasi sebagai data sekunder. Analisis data dimulai dengan mereduksi data kemudian menyederhanakan dan memvalidasi untuk memeriksa keabsahan temuan data dengan menggunakan lebih dari satu metode pengumpulan data untuk menampilkan dan mendapatkan data hingga mencapai kesimpulan yang lebih jelas. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan pemahaman koordinasi antara KPU dan pengurus partai di Kabupaten Karo terhadap verifikasi partai politik. Faktor pendorongnya adalah memiliki aspek hukum formal dan sumber daya manusia. Faktor penghambatnya adalah kurangnya pengetahuan tentang verifikasi partai politik dan perubahan kebijakan pemerintah pusat mengenai verifikasi partai politik dalam pelaksanaan verifikasi.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Pendaftaran, Verifikasi, Penetapan, dan Koordinasi.

PENDAHULUAN

Penerapan fungsi negara hukum selaku salah satu wujud penerapan kehidupan bernegara merupakan dengan dibentuknya Peraturan Perundang-undangan sebagai salah satu instrumen hukum tercatat yang melaksanakan kewenangan penguasa ataupun lembaga. Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu lembaga yang diberikann wewenang oleh hukum untuk membuat sendiri produk hukum peraturan perundang- undangan yang berbentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ialah Peraturan Perundang- undangan yang karakternya

sebanding dengan peraturan eksekutif hukum.

Negara demokrasi amat berhubungan akrab dengan Pemilihan Umum. Apalagi, pemilihan umum ataupun pemilu jadi pertanda praktek kerakyatan di suatu negara. Kerakyatan berarti rezim dari rakyat oleh rakyat, dan untuk rakyat. Perihal itu memiliki arti kalau kewenangan negara terletak di tangan rakyat. Menciptakan negara yang demokratis, pemilu merupakan suatu peroses pengakuan keberadaan rakyat selaku pemegang independensi paling tinggi dalam negara.

Penyelenggaraan pemilu mempunyai fungsi serta tujuan khusus

untuk suatu negara. Pemilihan umum dilaksanakan dengan cara langsung serta tidak langsung. Dalam kehidupan politik modern yang demokratis, pemilu berperan selaku sesuatu jalur dalam pergantian serta perampasan kewenangan yang dicoba dengan regulasi, norma, serta etika. Alhasil determinasi rezim yang hendak berdaulat ditetapkan dengan cara rukun serta beradat. Penentuan itu bisa dicoba dengan cara langsung ialah orang turut membagikan suara. Bisa pula dicoba dengan cara tidak langsung ialah dicoba oleh delegasi orang.

Ketika pemerintah yang berdaulat dikira tidak membuktikan kemampuan yang bagus sepanjang menyuruh, hingga dalam penerapan pemilu selanjutnya pemilih menghukumnya dengan tidak memilih calon ataupun partai politik itu. Kebalikannya, sepanjang rezim membuktikan kemampuan yang baik, hingga besar mungkin pemilih hendak memilih balik calon ataupun partai yang lagi berdaulat buat meneruskan roda pemerintahan.

Kriteria support orang kepada pemerintahan yang berdaulat, sehabis cara enumerasi suara serta penentuan hasil pemilu, hingga bisa diukur seberapa besar sokongan orang kepada mereka. Pengukuran bisa dicoba dengan memandang akuisisi suara. Apakah kemenangan diperoleh dengan suara telak ataupun berhasil dengan beda suara yang tipis. Terus menjadi besar persentase akuisisi suara yang diterima, hingga terus menjadi besar tingkatan support orang pada calon itu.

Penentuan biasa pada hakekatnya merupakan rekrutmen politik ialah sesuatu pemilahan serta penaikan seorang ataupun golongan buat melakukan beberapa kedudukan dalam sistem politik pada biasanya serta rezim pada khususnya. Lewat cara rekrutmen politik inilah hendak ditetapkan siapa- siapa saja yang hendak melaksanakan rezim lewat lembaga- lembaga yang terdapat. Oleh sebab itu, guna rekrutmen politik menggendong

andil berarti dalam sesuatu sistem politik suatu negeri.

Saat sebelum dilaksanakan penentuan biasa, para calon hendak melaksanakan kampanye politik. Dalam era kampanye para calon mengantarkan visi, tujuan, serta program yang hendak dilaksanakan bila tersaring. Pada era kampanye, orang pula mengantarkan tuntutannya sekalian emendasi kepada penguasa yang lagi berdaulat. Pada era ini, dicoba penilaian megah kepada kemampuan pemerintah, alhasil penguasa wajib jadi lebih liabel hendak keinginan rakyatnya.

Tujuan penajaan pemilu merupakan buat menciptakan pancaroba kepemimpinan rezim dengan cara teratur serta rukun, menciptakan pergantian administratur yang hendak menggantikan kebutuhan orang dilembaga perwakilan, mengerahkan serta menggalang sokongan orang kepada negeri serta rezim dengan turut dan dalam cara politik, serta melakukan prinsip independensi orang di badan perwakilan, dan melakukan prinsip hak- hak asas masyarakat negeri.

Penyelenggaraan penentuan biasa yang bermutu dibutuhkan selaku alat buat menciptakan independensi orang dalam rezim negeri yang demokratis bersumber pada Pancasila serta Hukum Bawah Negeri Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk tingkatkan mutu penajaan penentuan biasa yang bisa menjamin penerapan hak politik warga diperlukan eksekutor penentuan biasa yang handal dan memiliki integritas, daya, serta akuntabilitas;

Bersumber pada Hukum No 15 tahun 2011, bertepatan pada 16 Oktober 2011 ialah Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum (pemilu) di Indonesia, yang mencakup Pemilihan lembaga DPR, DPD, DPRD, Pemilihan Kepala negara serta Delegasi Kepala negara, dan Penmilihan Kepala Wilayah serta Delegasi Kepala Wilayah di Provinsi atau Kabupaten atau Kota.

Penyebarluasan data hal Layanan Partai Politik ini jadi kewajiban Departemen Hukum serta HAM, alhasil para stakeholder mempunyai uraian yang serupa sampai bisa menciptakan teratur administrasi terpaut dengan registrasi pendirian tubuh hukum Partai Politik serta pula mangulas mengenai usaha menghasilkan Perpolitikan yang rukun Menyambut serta Sesudah Pemilu Berbarengan 2024.

Salah satu bentuk keikutsertaan warga dalam cara politik melalui Pemilu mempunyai guna penting buat menciptakan kepemimpinan yang betul-betul mendekati kemauan orang. Partai Politik yang dapat jadi partisipan Pemilu cuma yang mempunyai keabsahan. Departemen Hukum serta HAM menyambut registrasi serta melaksanakan riset serta atau ataupun konfirmasi keseluruhan serta bukti informasi Partai Politik saat sebelum melaksanakan pengesahan tubuh hukum.

Terwujudnya Pemilu yang jujur serta seimbang bisa berhasil bila guna pengawasan berjalan dengan efisien, oleh sebab itu Bawaslu muncul buat melaksanakan pengawasan kepada tahapan- tahapan Pemilu, menindaklanjuti penemuan serta pelanggaran Pemilu serta melaksanakan pemyarakatan penajaan Pemilu pada warga. Pemilu bisa berjalan dengan bagus bila terdapat dukungan serta kerjasama dari warga selaku owner hak suara serta pengelola kepentingann Pemangku yang lain buat menjamin terciptanya jenjang Pemilu yang rukun.

Berdasar pada Peraturan KPU(PKPU) No 3 Tahun 2022 mengenai Jenjang serta Agenda Pemilu 2024, serta PKPU No 4 Tahun 2022 mengenai Registrasi, Konfirmasi, serta Penentuan Parpol Partisipan Pemilu DPR serta DPRD, menata agenda serta metode teknisnya dengan cara lebih rinci. Buat jadi Partisipan Pemilu 2024, Parpol calon partisipan Pemilu wajib lewat jenjang Registrasi, Konfirmasi Administrasi,

Konfirmasi Aktual, serta Jenjang Penentuan, yang diselenggarakan oleh KPU.

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Tata cara riset merupakan sesuatu cara ataupun metode yang diseleksi dengan cara khusus buat menuntaskan permasalahan yang diajukan dalam suatu riset. Sebaliknya metodologi riset bisa didefinisikan selaku sesuatu ilmu yang menarangkan gimana sepatutnya suatu riset dicoba.

Riset ini memakai pendekatan Kualitatif dengan metode cerita dalam wujud tutur serta bahasa pada sesuatu kondisi spesial yang alami serta dengan menggunakan bermacam tata cara objektif(Hardiansyah, 2010: 9). Dilanjutkan oleh Lexy J. Moleong(2004: 6) mendeskripsikan kalau riset kualitatif selaku riset yang berarti buat menguasai kejadian mengenai apa yang dirasakan oleh poin riset misalnya sikap, anggapan, dorongan, aksi, dan lain- lain, dengan cara holistik, serta dengan metode cerita dalam wujud perkata serta bahasa, pada sesuatu kondisi spesial yang alami serta dengan menggunakan bermacam tata cara alami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penetapan Peserta Pemilu

Amandemen kedua UUD 1945 yang menyebut secara eksplisit mengenai parpol yang menyatakan bahwa di dalam Pasal 6 A UUD 1945 yang menyatakan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Dengan ketentuan tersebut maka masyarakat atau kelompok masyarakat beramai-ramai mendirikan partai politik ikut berkompetisi dalam partai politik.

Berbagai partai politik yang ada saat ini dalam kaitannya dengan keikutsertaan memerlukan Verifikasi sehingga partai politik yang ikut pemilihan

umum adalah partai politik yang benar - benar memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang - Undang yang berlaku.

Partai politik menurut Roy C. Macridis dalam Fpoma Sihombing (2018) adalah suatu asosiasi yang mengaktifkan, memobilisasi rakyat, dan mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat - pendapat yang bersaing, dan memunculkan kepemimpinan politik. Demikian juga Miriam Budiardjom partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota - anggotanya mempunyai orientasi, nilai - nilai dan cita - cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka.

Dari defenisi kedua tersebut jelas partai politik bertujuan untuk memperoleh kekuasaan sehingga memerlukan kriteria kriteria tertentu sehingga kehadiran partai politik dapat mengemban Amanah / aspirasi dari masyarakat yang di wakilinya. Untuk itu pemerintah telah membuat regulasi regulasi tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan peraturan - peraturan turunannya untuk menjadi pedoman data, Pendaftaran. Verifikasi dan Penetapan serta Penyelenggaraan Pemulihan Umum.

Dalam hubungan dengan perihal itu KPU Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara sudah mengadakan Rapat Koordinasi serta Perencanaan Rekapitulasi Hasil Konfirmasi Administrasi Dokumen Persyaratan Koreksi Keahlian Partai Politik Calon Partisipan Pemilu 2024, yang diselenggarakan di Kabupaten Karo. Aktivitas yang dilaksanakan oleh Bagian SDM serta Litbang KPU Provinsi Sumatera Utara ini dalam awal serta arahannya menjelang Jenjang aktivitas Konfirmasi Aktual kepengurusan serta keahlian parpol calon partisipan Pemilu 2024.

Tingkatan Kabupaten atau Kota verifikasi faktual tidak cuma kepengurusan serta alamat dan keterwakilan wanita saja, tetapi juga dilakukan verifikasi parpol calon partisipan Pemilu 2024. Mengenai keterbatasan durasi pelaksanaan serta agenda aktivitas verifikasi faktual bersumber pada Ketetapan KPU No 384 Tahun 2024, KPU Kabupaten atau Kota.

Dilanjutkan dengan bimbingan dari Bagian Teknis KPU Provinsi Sumatera Utara, dari agenda aktivitas verifikasi faktual sepanjang 21 hari, verifik kepengurusan serta keanggotaan KPU Kabupaten atau Kota dihimbau mencermati pelaksanaan dengan menata timeline dalam menuntaskan aktivitas verikasi faktual kepengurusan serta keanggotan parpol calon partisipan Pemilu 2024.

Faktor Pendorong dan Penghambat

Prasyarat penting buat menggapai kesuksesan melaksanakan kewajiban, wewenang, serta peranan selaku penyelenggara Pemilu merupakan kemampuan pengaturan Pemilu. Tidak hanya itu eksekutor pemilu dimohon buat lalu tingkatkan keahlian serta kemampuan di aspek kewajiban, wewenang, serta kewajibannya.

Sebahaimana yang di informasikan oleh Sardini(2020), yang merupakan mantan pimpinan Bawaslu rentang waktu 2008- 2011 yang di informasikan dikala jadi pelapor pada kegiatan Orientasi Kewajiban KPU Kabupaten atau Kota se- Provinsi Gorontalo berkata ada aspek yang jadi penganjur serta penghalang mutu kemampuan eksekutor pemilu ialah Aspek penganjur: a) Terciptanya suasana serta situasi yang membakar mutu serta integritas penajaan Pemilu, bagus dari bagian penerapan yang dicoba oleh KPU ataupun dari bagian pengawasan Pemilu yang dicoba oleh Bawaslu atau Panwaslu, b) Terbangunnya suasana serta situasi yang silih meluhurkan serta mengharga di antara KPU serta Panwasludan Bawaslu serta Panwaslu memantau penerapan

Pemilu yang dicoba oleh KPU, sedangkan KPU serta jajarannya menggunakan hasil-hasil pengawasan yang dicoba oleh Bawaslu atau Panwaslu.

Sedangkan itu yang jadi penghalang antara lain terbentuknya ketidaksamaan pendapat di antara eksekutor Pemilu yang bisa membatasi mutu kemampuan penajaan Pemilu sebab bentrokan yang terjalin bisa mengundang keikutsertaan pihak ketiga buat campur tangan. Aspek Penghalang yang lain merupakan terbentuknya akhlak hazard sampai menciderai independensi, integritas, serta integritas KPU, Bawaslu, serta barisan tercantum sekretariat

Dari hasil Wawancara dengan para Informan Utama dalam penelitian tentang koordinasi antar Pemangku Kepentingan dalam Implementasi Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan partai Politik peserta pemilu Tahun 2024 yaitu :

- a. Gemar Tarigan selaku Ketua KPU Karo
- b. Alex C. Pinem selaku Kepala Devisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Provinsi Sumatera Utara;
- c. Musa Ginting selaku Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol dan Linmas kabupaten karo;
- d. Nggeluh Sembiring selaku Bawaslu Kabupaten Karo;
- e. selaku Ketua partai Perindo Kabupaten Karo;
- f. Lotmin Ginting selaku Komisioner KPU Divisi Teknis KPU Kabupaten Karo;
- g. Anwar Mega Tarigan, SH selaku Komisioner KPU Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Karo
- h. Dan beberapa orang lain sebagai Informan Pendukung.

Disamping Data Primer di kumpulkan juga data Sekunder dari berbagai Instansi pemerintah dan juga swasta yang sudah terpublikasi. Demikian juga di lakukan Studi literatur adalah

pengumpulan data dan informasi melalui buku, jurnal dan sejenisnya serta kumpulan peraturan-peraturan baik dalam bentuk Undang-Undang. Melalui Analisis Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Analisis Model Miles dan Huberman yaitu data dan informasi dikumpulkan, direduksi / dikelompokkan sesuai jenisnya maka di peroleh Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat. Adapun Faktor Pendorong adalah yang memperlancar proses Verifikasi sedangkan sebaliknya Faktor penghambat adalah yang membuat hambatan dalam proses Verifikasi partai politik peserta pemilu tahun 2014.

4.8.1 Faktor Pendorong

Adapun Faktor Pendorong adalah yang memperlancar kegiatan proses Verifikasi Partai Politik peserta pemilu yang terdiri dari secara internal adalah Faktor Kekuatan dan secara Eksternal adalah Peluang.

a. Kekuatan

- 1) Terdapat aspek legal formal khususnya Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022,
- 2) Ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) pelaksana Verifikasi,
- 3) Tersedianya dana APBN dan dana lain yang dapat dikerjasamakan.

b. Peluang

- 1) Bimbingan Teknis dari KPU Pusat dan KPU Provinsi,
- 2) Pembinaan dari Kesbangpol dan Linmas dari Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Karo.
- 3) Kerjasama yang sudah terjalin dengan Aparatur Keamanan.

4.8.2 Faktor Penghambat

Adapun Faktor Penghambat adalah yang menghambat kelancaran kegiatan proses Verifikasi Partai Politik peserta pemilu yang terdiri dari secara internal

adalah Faktor Kelemahan dan secara Eksternal adalah Hambatan.

a. Kelemahan :

- 1) Masih minimnya pengetahuan tentang Verifikasi Partai Politik sesuai Peraturan KPU No. 4 Tahun 2024.
- 2) Sumberdaya yang terbatas di KPU Kabupaten karo dalam sosialisasi ke Masyarakat
- 3) Keterbatasan Dana Oprasional dalam berKoordinasi dengan Pemangku kepentingan.

b. Hambatan.

- 1) Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat tentang Verifikasi Partai Politik.
- 2) Potensi adanya konplik antara KPU dengan petugas partai politik.
- 3) Adanya konplik internal di tubuh partai politik.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- a. Pada penelitian ini terdapat kesimpulan bahwa koordinasi dalam verifikasi Partai Politik terdapat perbedaan persepsi antara Komisi Pemilihan Umum dengan pengurus Partai di Kabupaten Karo.
- b. Adapun Faktor Pendorong adalah terdapat aspek legal formal dan ketersediaan sumberdaya manusia. Sedangkan Faktor Penghambat yaitu minimnya pengetahuan tentang Verifikasi Partai Politik dan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Pusat tentang Verifikasi Partai Politik pada saat pelaksanaan verifikasi.

2.2 Saran

- a. Melaksanakan sosialisasi atas peraturan Komisi Pemilihan Umum terhadap Partai Politik dan pemangku kepentingan, dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten.
- b. Meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan bagi Komisi Pemilihan Umum dan Pengurus Parta Politik. Dalam pembahasan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum agar melibatkan segenap pemangku kepentingan, sehingga perubahan dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU BUKU :

- Akhmadi. (2009).* Dukungan Keluarga. Amalia, O.& Ririn, T.O. (2006). Hubungan Tingkat Pendidikan Orang Tua,
- Ateng Syafrudin (2013),* Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desai Otonomi.
- Bungin Burhan. 2010.* Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bungin Burhan. 2011.* Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya. Prenada Media Group. Jakarta.
- Burhan. 2010.* Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hani Handoko, 2003.* Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia. Cetakan. Kesebelas. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Indonesia.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009.* Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Jayadinata, Djohara, T, 1992.* Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah. Bandung : ITB.
- Manullang, 2008,* Dasar-Dasar Manajemen, Yogyakarta: Ghalia Indonesia (GI)
- Moleong, Lexy J. 2011.* Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda Karya.
- S.P.Hasibuan, Malayu.2005.*Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah Bumi Jakarta : Aksara.
- Sugiyono. (2014).* Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
Bandung: Alfabeta

JURNAL-JURNAL

Aditya Dausat (2018), Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Dalam Sistem Perundang - Undangan Di Indonesia

Marta Banang (2017). Koordinasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Dan Komisis Pemilihan Umum (KPU - Dalam Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2015 di Kabupaten Mahakam Ulu.

M. Ghulam Dhofir Mansur (2019). Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2-19 di Kabupaten Grobogan.

Rahmayani (2019). Koordinasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pada Pilkada 2015 di Kabupaten Majene. Jurnal Administrasi Publik, April 2019 Volume 5 Nomor 1 Website: <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi>

Rustam (2019). Koordinasi Pemerintah daerah Dan Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemutahiran Daftar Pemilih Tetap di Kabupatnen Jeneponto.

Singarimbun, M. 2006. Metode penelitian Survei. Jakarta. LP3ES.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D.

PERATURAN-PERATURAN

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2018

Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tenaga Pakar / Ahli di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2021 tentang Sistem
Klasifikasi Keamanan dan Akses
Arsip Dinamis Komisi Pemilihan
Umum

*Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2021* tentang Pemutakhiran
Data Pemilih Berkelanjutan